

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan letak geografi yang sangat strategis berada di persimpangan lalulintas perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana.

Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan menempatkannya hanya sebagai sasaran pasar (marketing target). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kelangkaan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan.<sup>1</sup> Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap mekanisme jual beli di masyarakat, atau yang dalam istilah Islam disebut muamalah.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>2</sup> Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti

---

<sup>1</sup> Ridwan Alawi, "*Laporan PPM Manajemen Dakwah*", dalam <http://pupukhejo.blogspot.com>, (diakses 14 April 2017)

<sup>2</sup> HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.2.

semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salah satu contohnya adalah jual beli yang mengalami perkembangan baik dari segi konsep maupun objek yang diperjual belikan.

Manusia tidak mungkin dapat menyediakan sendiri segala kebutuhan hidupnya, hal ini didasarkan pada sifat dasar dari manusia sebagai makhluk sosial, untuk memnuhi segala kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul karena hubungan itu disebut hukum perjanjian. Perjanjian pada pokoknya mengatur hubungan dimana kedua belah pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dengan saling melaksanakan hak dan kewajiban suatu akad tidak akan timbul suatu masalah. Masalah yang ditimbulkan dari suatu akad itu beragam di antaranya kelangkaan pupuk.

Ada dua jenis pupuk yang selama ini dikenal masyarakat, pupuk organik (kandang dan hijau) dan pupuk anorganik (sistensa pabrik). Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran kambing, sapi dan sebagainya. Adapun pupuk anorganik adalah pupuk yang diperoleh buka dari kandang, melainkan di buat dari unsur-unsur

kimia, atau juga mungkin dari pupuk kandang yang dicampur dengan bahan-bahan kimiawi.<sup>3</sup> Pada umumnya, pupuk kandang bisa dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan pupuk kandang tidak ada bahan-bahan kimiawi. Akan tetapi dikalangan masyarakat cenderung lebih meminati pupuk anorganik, sehingga permintaan pasar yang meningkat menyebabkan kelangkaan pupuk anorganik tersebut.

Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Menurut penulis, berdasarkan pola kebijakan kasus diatas, penulis mencoba menganalisis penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya

---

<sup>3</sup> Ike Fatmawati *Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah STAI Sunan Giri Bojonegoro. 2010.)

peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk Urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan. Kasus serupa juga terjadi di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul **“Penjualanl Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam meahami judul skripsi ini yaitu “Menjual Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam” maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut, yaitu:

## 1. Jual Beli

Jual Beli adalah Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu alat tukar yang sah).<sup>4</sup>

Secara etimologis, jual beli diartikan penukaran satu barang dengan barang lainnya ataupun harta dengan harta lainnya. Adapun secara terminologis, dapat diartikan dalam penukaran suatu harta terhadap harta ataupun kemanfaatan. Jual beli termasuk dalam dua kata yang berlawanan artinya, namun masing-masing digunakan untuk arti kata lain secara bergantian. Oleh karena itu, masing-masing akad menggunakan istilah penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut KUHPer jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan.<sup>5</sup>

## 2. Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan atau Petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Sinar Grafika.2000)hal.128

<sup>5</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hal. 327

Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.<sup>6</sup>

### 3. Harga Ketetapan Pemerintah

Harga adalah nilai barang yang diukur (dinyatakan) dengan uang, atau jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan<sup>7</sup>

### 4. Presfektif Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam<sup>8</sup>

## C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Merubah harga pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah termasuk perbuatan tidak patuh kepada ‘*Ūlī al-‘Amri* (pemerintah).
- b. Perubahan pupuk bersubsidi tanpa sepengetahuan pemerintah atau insiatif sendiri.
- c. Kenaikan harga pupuk bersubsidi lazim terjadi taatkala stoknya sangat langka sedangkan kebutuhan masyarakat sangat meningkat.

---

<sup>6</sup>Permendagri No15/M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyuluhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

<sup>7</sup> T Gilariso, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta Kanisius.2013)hal.26

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Kencana Perdana Media Grup,2012)hal.6

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membatasi masalah hanya pada bagaimana praktik Jual Beli pupuk bersubsidi di kalangan masyarakat dengan harga di atas ketentuan pemerintah, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli pupuk bersubsidi di atas harga ketetapan pemerintah di Desa Jelu Kecamatan. Ngasem Kabupaten. Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi di atas harga ketetapan pemerintah di Desa Jelu Kecamatan. Ngasem Kabupaten. Bojonegoro?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di atas harga ketetapan pemerintah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di atas harga ketetapan pemerintah.

### **F. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi ke-Islam-an.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pebisnis dalam melakukan bisnis apapun yang dilakukannya untuk lebih

berhati hati dalam melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi pemerintah.

- c. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Muslim terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi pemerintah.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Di antara persoalan skripsi yang sudah pernah membahas adalah

1. Wawan Munandar jurusan Muamalah tahun 2016 membahas tentang Jual Beli pupuk pertanian. Skripsi ini menitikberatkan pada kelebihan harga yang diberikan pada pembelian hutang. Skripsi tersebut berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistikim Tangguh*"<sup>9</sup> Menurut hasil penelitiannya jual beli dengan sistim tangguh hukumnya sah karena tidak mengandung

---

<sup>9</sup> Wawan Munandar *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistikim Tangguh*, ( Skripsi:Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.)



unsur penganiayaan. Dan jual beli pupuk dengan sistim tangguh ini menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu adat pembayaran pupuk dengan sistim tangguh ini sangat menguntungkan petani karena dapat memakai pupuk terlebih dahulu dengan pembayaran saat panen tiba, sedangkan keuntungan bagi penjual pupuk adalah bertambahnya harga pupuk sebagai ganti lamanya pembayaran oleh petani untuk barang yang mereka pakai tanpa mengeluarkan uang secara kontan.

Berdasarkan penelitian Wawan Munandar jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Wawan Munandar pada Pembayaran pupuk dengan sistim tangguh yang pembayarannya dilakukan setelah panen tiba dan sebagai ganti lamanya pupuk yang dipakai di ganti dengan bertambahnya harga pupuk. sedangkan fokus penulis dalam melakukan transaksi karena harga pupuk yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan penambahan harganya belum terdapat akad yang jelas dan belum diketahui apakah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.

2. Skripsi dari Silvia Ratna Juwita jurusan Hukum Perdata Islam tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik*" skripsi ini menitikberatkan pada persoalan penjualan bensin eceran Mekanisme kenaikan harga bensin tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam, karena demi kemaslahatan dan

kebutuhan masyarakat akan bensin sehari-hari, disamping itu faktor keterlambatan transportasi ke pulau bawean menyebabkan kelangkaan bensin atau bahan bakar minyak yang menyebabkan pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih besar. Yang mana kenaikan tersebut berkisar dari Rp. 12.000 hingga Rp.18.000 di atas ketetapan harga dari pemerintah<sup>10</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Cucu Susilawati Fakultas Syariah Program Studi Muamalah yang berjudul *Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor* Tesis ini menitik beratkan pada system pembayaran pupuk dengan padi saat panen, mekanisme hutang piutang pupuk ini merupakan unsur riba *nasi'ah*. Hasil penelitian ini adalah termasuk riba yang merupakan unsur riba *nasi'ah* dan termasuk kedalam '*urf fasid*'.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tentang Menjual Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam. sepengetahuan penyusun belum ada. Penelitian yang penyusun lakukan terfokus pada praktek jual beli yang dilakukan dengan pokok permasalahan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme

---

<sup>10</sup> Silvia Ratna Juwita *Tinjauan Hukum Islam Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik*, (Skripsi:Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.)

<sup>11</sup> Cucu Susilawati *Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor*,(Tesis:Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. 2016.)

jual beli Pupuk Bersubsidi dan untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana hukum dari praktek Menjual Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam.

## H. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah penjelasan teoritis sebagai basisi atau komperasi analisis dalam melakukan penelitian. Yang pebahasannya ditekankan pada penjabaran disiplin ilmu dan untuk eperoleh gambaran yang jelas serta terhindarnya kesalahpahaan pembaca dalam mengartikan judul sekripsi yang telah di teliti.<sup>12</sup>

### 1. *Bai'* (Jual Beli)

#### a. Pengertian

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah dagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>13</sup>

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُعَا بِلَةٌ اِلْشَيْءِ بِاِلْشَيْءٍ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Suprianto *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bersyarat Studi kasus Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban* (Skripsi:Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro. 2013.).14

<sup>13</sup> Poerwodarminto, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1993),hlm32 Skripsi Aang Ahmad Nasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah kavling Dengan Syarat Untuk Wakaf di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bopjonegoro*. (Skripsi : Jurusan Mualamah,Fakultas Syariah. Jurusan Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro 2011).16

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, Hal. 73.

penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”  
(HR.Bukhari).<sup>15</sup>

## 2. *Ihtikār* (Penimbunan)

*Ihtikār* secara bahasa berarti :

الإحتكازُ لِعَمَّةٍ : احتباسُ الشيءِ انتظاراً لِعَلائِهِ<sup>16</sup> .

“*Al- Ihtikār* secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik”.

menahan. *Ihtikār* artinya Zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebut kebutuhan pokok manusia untuk dapa meraih keuntungan dengan cara menaikkan harganya.<sup>17</sup>

## 3. *Tas'ir* (Penetapan Harga Atas Pemerintah)

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenal harga suatu barang, yaitu *al-Thaman* dan *al-Shi'r*: “*al-Thaman*” Harga barang atau nilai sesuatu. Sementara “*al-Shi'r*” adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *al-Shi'r* jamaknya ‘*as'ār*


<sup>15</sup> Muhammad Asi-Sharbini, *Mughni Al-Muhtāj*, (Jakarta : Balai Pustaka,1993), juz II,12.

<sup>16</sup> *Ibid.*,27

<sup>17</sup>*Ibid.*34

artinya harga (sesuatu). Kata *al-Shi'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komodita berkaitan erat dengan *al-Shi'r* bukan *al-Thaman* karena *al-Shi'r* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>18</sup>

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat untuk patuh kepada pemerintah (*'Uli al-'Amri*), Kecuali dalam hal maksiat. Surat Anisa' ayat 59



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa kita wajib untuk menaati *'Uli al-'Amri*, *'Uli al-'Amri* yang dimaksud adalah pemerintah. Jika kita hidup di Indonesia maka hukumnya wajib untuk menaati segala peraturan yang

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2016), hlm.187

<sup>19</sup> Muhammad Taufiq, *Qur'an In Ms Word Version 2.2.0.0, 2013, Anisa (4) : 59*

telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia baik itu peraturan sosial maupun ekonomi, selama pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam

## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis penelitian

Kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>20</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) Yaitu mencari sumber – sumber langsung dari penjualan pupuk pertanian.<sup>21</sup> Untuk mencari validasi data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli pupuk bersubsidi.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini,<sup>22</sup> kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal.28.

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Research* (Jakarta Bumi Aksara, 1996), (Skripsi Silvia Ratna Juwita, *Tinjauan Hukum Islam Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik*, 2016), 18.

<sup>22</sup> *Op.Cit.* Mardalis, hal.26.

kemudian akan di analisis dari sudut pandang hukum Islam, baik praktek jual beli maupun objek yang diperjualbelikan apakah sudah sejalan dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan normatife, yaitu suatu sistem yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa permasalahan tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat<sup>23</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi. Adapunn sumber data yang dibutuhkan adalah :

#### a. Sumber data primer

Sumberdata yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan,<sup>24</sup> yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui wawancara kepada penjual dan pembeli pupuk.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang

---

<sup>23</sup> *Op.Cit.* Mardalis, hal.29.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988,hal.14

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>25</sup>

## 5. Tehnik pengumpulan data

### a. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi secara langsung dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara terus menerus yang berkaitan dengan praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Pemerintah<sup>26</sup>

### b. Interview

Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara sebagai penguat argumen yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.<sup>27</sup>

### c. Dokumentasi.

Metode pengumpula data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa asrip-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi sanga penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal.15

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta UGM Press,1984), 136. (Skripsi Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Pembayaran Tangguh:Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan LaranganKabupaten Brebes*,2016),18.

<sup>27</sup>Sutrisno Hadi. *Metodologi Research2*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,1983,hal.136

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 138



berbagai sumber, baik yang dilakuka ataupun tidak.<sup>29</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bersifat khusus.<sup>30</sup>

#### 7. Keabsahan Data

Dala penelitain kualitatif standar keabsahan data diambil dari berbagai universitas untuk menguji hiopotesis peneliti dengan berpedoman pada *Credibility*, *Transferability*, *Depenbility*, dan *Confirmability*.

*Creadibilyty* adalah bahwa data yang disampaikan itu benar sesuai dengan kondisi permasalahan masyarakat. *Trasnferability* ialah penilaian terhadap hasil penelitian dan pengkonsepnan rencana penelitian. *Comfirmability* adalah penilaian kualitas hasil peneliti itu sendiri.<sup>31</sup>

#### 8. Lokasi Penelitian

Penelitian Penulis ini dilakukan Di Desa Jelu Kecamatan Ngasem

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.139

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.40

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Mardalis, hal.30

Bojonegoro.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan ini diperlukan sistematik pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematiknya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : penulis memaparkan secara singkat beberapa yang melatar belakangi masalah serta urgensi dilakukannya penelitian ini, disamping itu penulis juga menegaskan istilah judul skripsi seperti definisi operasional, merumuskan masalah-masalah yang ada atau identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode pembahasan, sistematika pembahasan.

**BAB II KERANGKA TEORETIS** : Dalam bab ini membahas tentang Konsep mekanisme pasar, Ihtisar (penimbunan), Tas'ir (Penetapan Harga oleh pemerintah). Pada bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori islam yang digunakan untuk menganalisa pembahasan.

**BAB III DESKRIPSI LAPANGAN** : Mengenai gambaran umum profil singkat dari tempat penelitian di Desa Jelu Dukuh Prajekan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang meliputi: sejarah Desa, lokasi penelitian, letak geografis, pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi pemerintah.

BAB IV ANALISIS : Berisi tentang analisa-analisa yang di antaranya menjelaskan mekanisme praktek penjualan pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah. Dan perspektif hukum Islam terhadap penjualan pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah.

BAB V PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif supaya dapat dijadikan sebagai bahan panuan bagi yang membutuhkan, dan bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan rumusan masalah dalam skripsi ini.